



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 226-234
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Beda Agama Bukan Penghalang dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Musa Azhari^{1*}, Nur Sania Dasopang²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
email: musaazhari18@gmail.com¹, saniadasopang@gmail.com²

Article Info :

Received:
31-12-2025
Revised:
18-01-2025
Accepted:
24-01-2026

Abstract

This study examines the legal position of interfaith inheritance under Indonesian civil law, focusing on the principle that religious differences do not constitute an impediment to inheritance rights. Employing a normative legal research method, the study analyzes statutory regulations, doctrinal legal principles, and relevant court decisions governing inheritance under the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek). The findings indicate that civil inheritance law is fundamentally based on blood relations and lawful marriage, rather than religious affiliation. As long as the legal requirements of heirs and inheritance objects are fulfilled, and no legal disqualifications apply, heirs of different religions remain entitled to inheritance rights. Judicial practice in general courts further demonstrates a consistent application of religious neutrality in inheritance disputes, reinforcing legal certainty and equality before the law. Although this approach differs from Islamic inheritance law, civil law serves as an inclusive legal framework that accommodates Indonesia's pluralistic social structure. Consequently, civil inheritance law plays a crucial role in safeguarding civil rights and promoting justice within interfaith family relations.

Keywords: *Inheritance Law, Civil Law, Interfaith Inheritance, Legal Certainty, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji posisi hukum warisan antaragama dalam hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada prinsip bahwa perbedaan agama tidak menjadi halangan bagi hak waris. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum doktrinal, dan putusan pengadilan yang relevan yang mengatur warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris perdata secara fundamental didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan yang sah, bukan afiliasi agama. Selama persyaratan hukum bagi ahli waris dan objek warisan terpenuhi, dan tidak ada diskualifikasi hukum yang berlaku, ahli waris dari agama yang berbeda tetap berhak atas hak waris. Praktik peradilan di pengadilan umum secara umum menunjukkan penerapan konsisten prinsip netralitas agama dalam sengketa waris, memperkuat kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Meskipun pendekatan ini berbeda dengan hukum waris Islam, hukum perdata berfungsi sebagai kerangka hukum inklusif yang mengakomodasi struktur sosial pluralistik Indonesia. Akibatnya, hukum waris perdata memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak sipil dan mempromosikan keadilan dalam hubungan keluarga antaragama.

Kata kunci: *Hukum Waris, Hukum Perdata, Waris Antaragama, Kepastian Hukum, Indonesia.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Keberagaman agama merupakan realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama serta persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (Republik Indonesia, 1945). Kondisi pluralistik tersebut berimplikasi langsung pada dinamika hubungan keluarga, termasuk dalam aspek pewarisan yang sering kali melibatkan anggota keluarga dengan latar belakang agama berbeda. Dalam praktiknya, perbedaan agama kerap dipersepsikan sebagai hambatan normatif dalam pembagian harta warisan, terutama ketika terjadi pertemuan antara sistem hukum agama dan hukum nasional. Situasi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam dari perspektif hukum perdata

sebagai bagian dari sistem hukum positif di Indonesia (Djaja & Meliala, 2018; Maman Suparman, 2015).

Hukum waris dalam sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, karena dipengaruhi oleh hukum perdata barat, hukum Islam, serta hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Zainuddin, 2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai produk hukum warisan kolonial masih memiliki daya laku dan sering dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian sengketa kewarisan bagi warga negara non-Muslim maupun dalam perkara tertentu yang diajukan ke pengadilan negeri (Republik Indonesia, 1847; R. Subekti & R. Tjitrosudibya, 1999). Dalam kerangka hukum perdata, hubungan darah dan hubungan perkawinan menjadi dasar utama penentuan kedudukan ahli waris tanpa secara eksplisit menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa hukum perdata memberikan pendekatan yang lebih inklusif terhadap status ahli waris dalam keluarga lintas agama (Effendi Perangin, 2003).

Di sisi lain, hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, sehingga menimbulkan perbedaan tajam dalam praktik pembagian warisan di Indonesia (Republik Indonesia, 1991; Amin Husein Nasution). Ketegangan antara ketentuan hukum Islam dan hukum perdata sering kali berujung pada sengketa yang dibawa ke ranah peradilan, khususnya ketika para pihak memiliki latar belakang agama yang berbeda atau berada dalam ikatan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sendiri telah lama menjadi perdebatan hukum sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan agama sebagai unsur fundamental dalam sahnya suatu perkawinan (Republik Indonesia, 1974). Kompleksitas ini menunjukkan bahwa persoalan kewarisan beda agama tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum keluarga nasional secara keseluruhan (Firdaus & Zaky, 2023).

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum oleh hakim dalam menangani perkara kewarisan beda agama, salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang membuka ruang pemberian hak melalui mekanisme wasiat wajibah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995). Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam diskursus hukum kewarisan di Indonesia karena memperlihatkan adanya upaya peradilan untuk menjembatani nilai keadilan substantif dengan ketentuan normatif yang berlaku. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan sosial (Republik Indonesia, 2009). Praktik ini menegaskan bahwa hukum kewarisan bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat (Maizal et al., 2022).

Perspektif hak asasi manusia juga menjadi landasan penting dalam menilai kedudukan ahli waris beda agama, mengingat hak atas harta dan perlindungan terhadap diskriminasi merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh negara (Republik Indonesia, 1999). Pengecualian terhadap seseorang dari hak waris semata-mata karena perbedaan keyakinan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Pendekatan ini mendorong pemikiran ulang terhadap doktrin klasik yang menjadikan agama sebagai satu-satunya parameter dalam menentukan hak kewarisan. Kajian akademik menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keadilan dan kemaslahatan semakin relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat multikultural (Harahap & Dasopang, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan dalam keluarga beda agama sering kali dilakukan melalui kesepakatan keluarga atau mekanisme hukum perdata untuk menghindari konflik berkepanjangan (Hidayat et al., 2025). Dalam banyak kasus, hukum perdata dipilih karena dianggap lebih netral dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris tanpa mempersoalkan latar belakang keyakinan. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap realitas sosial. Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan keluarga lintas agama (Munir et al., 2025).

Kajian teoritis mengenai kewarisan beda agama tidak hanya berkutat pada perbandingan norma hukum, tetapi juga menyentuh aspek filosofi hukum dan politik hukum keluarga di Indonesia (Munawar & Ghofur, 2023). Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum perdata menunjukkan adanya pluralisme hukum yang menuntut kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, hukum perdata menawarkan pendekatan yang

menitikberatkan pada hubungan keperdataan dan asas kekeluargaan sebagai dasar pewarisan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin heterogen dalam struktur sosial dan keagamaannya (Khoir, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum perdata memandang perbedaan agama dalam konteks kewarisan serta implikasinya terhadap keadilan hukum di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman bahwa perbedaan agama tidak serta-merta meniadakan hak seseorang sebagai ahli waris sepanjang hubungan keperdataan dapat dibuktikan secara sah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kewarisan nasional yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang majemuk (Muhaimin, 2020; Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur kewarisan, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hak keperdataan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berkembang dalam doktrin serta praktik peradilan, dengan menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber data utama. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang membahas hukum waris perdata dan persoalan kewarisan beda agama. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan perbedaan agama dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Asas Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan sebagai bagian integral dari hukum harta kekayaan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban kebendaan akibat suatu peristiwa hukum berupa kematian. Pewarisan dalam sistem ini tidak hanya dipahami sebagai distribusi harta, melainkan juga sebagai kelanjutan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris atas seluruh kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 584 KUHPerdata menegaskan bahwa hak mewaris merupakan salah satu cara memperoleh hak milik yang sah menurut hukum positif. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak kebendaan ahli waris (Subekti & Tjitrosudibya, 1999; Suparman, 2015).

Asas fundamental kewarisan dalam KUHPerdata ditentukan oleh terjadinya kematian pewaris, sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban kebendaan baru beralih setelah pewaris meninggal dunia, sehingga tidak dikenal pewarisan semasa hidup kecuali melalui mekanisme perbuatan hukum lain. Peralihan tersebut mencakup seluruh harta peninggalan yang membentuk satu kesatuan hukum yang disebut *nalatenschap*. Dengan pendekatan ini, hukum waris perdata menempatkan kematian sebagai syarat mutlak terjadinya pewarisan (Perangin, 2003; Zainuddin, 2015).

Unsur-unsur kewarisan dalam hukum perdata terdiri atas pewaris sebagai subjek yang meninggalkan harta, ahli waris sebagai penerima hak, dan harta warisan sebagai objek peralihan hak. Pewaris dapat berupa laki-laki maupun perempuan sepanjang memiliki kekayaan yang dapat diwariskan, tanpa mempersoalkan latar belakang agama atau status sosialnya. Ahli waris ditentukan secara limitatif berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah menurut hukum. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata bersifat netral terhadap keyakinan pribadi para pihak (Meliala, 2018; Nasution, 2004).

Harta warisan dalam KUHPerdata mencakup seluruh hak dan kewajiban di bidang hukum harta benda yang dapat dinilai secara ekonomis. Hak-hak kepribadian dan hak kekeluargaan tidak termasuk dalam objek pewarisan karena melekat secara pribadi pada pewaris. Konsepsi ini mempertegas bahwa pewarisan dalam hukum perdata berfokus pada aspek kekayaan dan tidak menyentuh dimensi moral

atau keagamaan. Dengan demikian, perbedaan agama tidak relevan dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu hak diwariskan (Suparman, 2015; Zainuddin, 2015).

KUHPerdota juga mengenal asas hereditatis petition, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut pihak yang menguasai harta warisan secara tidak sah. Asas ini menempatkan ahli waris sebagai subjek hukum yang memiliki legitimasi penuh atas harta peninggalan sesuai bagian masing-masing. Perlindungan hukum ini bertujuan menjaga kepastian kepemilikan dan mencegah penguasaan tanpa dasar hukum. Dalam praktik, asas ini menjadi dasar penyelesaian sengketa waris di pengadilan negeri (Subekti & Tjitrosudibya, 1999; Soekanto & Mamudji, 1995).

Selain hereditatis petition, hukum waris perdata menganut asas individual yang menempatkan ahli waris sebagai subjek perseorangan, bukan sebagai kelompok atau komunitas. Setiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang berdiri sendiri atas bagian warisan yang diterimanya. Asas ini menegaskan karakter personal dalam pewarisan perdata yang berbeda dengan sistem komunal dalam beberapa hukum adat. Implikasinya, status keagamaan tidak memengaruhi kedudukan individual ahli waris (Meliala, 2018; Nasution, 2004).

Asas bilateral juga menjadi ciri utama hukum waris perdata, yang memungkinkan seseorang mewarisi dari garis ayah maupun ibu secara seimbang. Sistem ini tercermin dalam pengaturan Pasal 850, Pasal 853, dan Pasal 856 KUHPerdota yang mengakui hak waris dari kedua garis keturunan. Pengakuan bilateral ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak membatasi pewarisan pada satu garis keluarga tertentu. Dalam kerangka ini, hubungan darah menjadi dasar utama tanpa mempertimbangkan perbedaan agama (Perangin, 2003; Zainuddin, 2015).

Asas penderajatan melengkapi sistem kewarisan perdata dengan menempatkan ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris sebagai pihak yang didahulukan. Penggolongan ahli waris ke dalam empat golongan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam pembagian harta warisan. Mekanisme ini mencegah terjadinya tumpang tindih hak antara ahli waris yang memiliki derajat hubungan berbeda. Prinsip penderajatan ini sepenuhnya bersifat yuridis dan tidak dikaitkan dengan identitas agama (Suparman, 2015; Meliala, 2018).

Untuk memperjelas struktur penggolongan ahli waris menurut KUHPerdota, dapat dilihat klasifikasi berikut yang menunjukkan urutan dan dasar hak mewaris berdasarkan hubungan hukum dengan pewaris.

Tabel 1. Penggolongan Ahli Waris Menurut KUHPerdota

Golongan	Kategori Ahli Waris	Dasar Hubungan
I	Suami/istri dan anak keturunan	Perkawinan dan darah
II	Orang tua dan saudara kandung	Darah
III	Kakek dan nenek	Garis lurus ke atas
IV	Paman, bibi, dan keturunannya	Garis menyimpang

Sumber Data: Diolah peneliti dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad 1847 Nomor 23; Subekti & Tjitrosudibya (1999); Suparman (2015)

Berdasarkan asas, unsur, dan sistem penggolongan tersebut, hukum waris perdata menegaskan bahwa hubungan darah dan perkawinan menjadi satu-satunya dasar penentuan ahli waris. KUHPerdota tidak mengenal ketentuan yang menjadikan perbedaan agama sebagai alasan penghalang kewarisan. Ketidadaan norma eksplisit mengenai larangan waris beda agama menunjukkan watak sekuler dan netral hukum perdata dalam mengatur peralihan kekayaan. Kerangka ini menjadi landasan yuridis bahwa dalam perspektif hukum perdata, beda agama tidak meniadakan hak seseorang untuk mewaris (Firdaus & Zaky, 2023; Maizal et al., 2022).

Kedudukan Perbedaan Agama dalam Penentuan Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menempatkan perbedaan agama sebagai faktor yang memengaruhi status seseorang sebagai ahli waris. Penentuan ahli waris sepenuhnya didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 832 KUHPerdota. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata mengedepankan hubungan hukum objektif dibandingkan identitas keagamaan para pihak. Oleh karena itu, perbedaan agama antara

pewaris dan ahli waris tidak menghapus hak kewarisan selama syarat yuridis lainnya terpenuhi (Subekti & Tjitrosudibya, 1999; Suparman, 2015).

Prinsip netralitas agama dalam hukum waris perdata berakar pada karakter KUHPerdato sebagai hukum sipil yang bersifat sekuler. Sistem hukum ini dirancang untuk mengatur hubungan keperdataan warga negara tanpa intervensi norma keagamaan tertentu. Pendekatan tersebut berbeda dengan hukum waris Islam yang menjadikan kesamaan agama sebagai salah satu syarat saling mewarisi. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, keberlakuan hukum perdata memberikan ruang bagi perlindungan hak waris lintas agama (Zainuddin, 2015; Rahmadani, 2022).

Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai larangan waris beda agama dalam KUHPerdato memperkuat argumentasi bahwa perbedaan agama bukan penghalang kewarisan. Pembatasan hak mewaris hanya diatur secara limitatif dalam Pasal 838 KUHPerdato yang berkaitan dengan perbuatan tercela terhadap pewaris. Norma tersebut sama sekali tidak mencantumkan faktor agama sebagai alasan pengecualian. Dengan konstruksi demikian, hukum perdata memberikan jaminan kepastian hukum bagi ahli waris yang berbeda agama (Meliala, 2018; Khoir, 2022).

Dalam praktik pewarisan perdata, perbedaan agama sering muncul dalam keluarga yang lahir dari perkawinan campuran atau perubahan keyakinan salah satu anggota keluarga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang digunakan dalam pembagian warisan. Apabila para pihak memilih tunduk pada hukum perdata, maka KUHPerdato menjadi rujukan utama tanpa mempertimbangkan agama. Pilihan hukum ini memperlihatkan fleksibilitas sistem hukum nasional dalam mengakomodasi realitas sosial masyarakat (Firdaus & Zaky, 2023; Putra, 2024).

Perbedaan agama dalam kewarisan perdata juga tidak memengaruhi besaran bagian yang diterima oleh ahli waris. KUHPerdato menganut prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta tidak membedakan ahli waris berdasarkan keyakinan. Setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai golongan dan derajatnya dalam struktur kewarisan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum perdata berorientasi pada keadilan formal dan kesetaraan hak (Suparman, 2015; Saldi & Fitri, 2023).

Untuk melihat kecenderungan praktik hukum, sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim perdata cenderung mengesampingkan isu agama dalam sengketa waris yang tunduk pada KUHPerdato. Hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian hubungan darah dan status perkawinan. Pendekatan ini memperlihatkan konsistensi penerapan hukum perdata secara normatif. Dengan demikian, perbedaan agama tidak dijadikan dasar penolakan hak waris dalam sistem peradilan umum (Maizal et al., 2022; Rahmadani, 2023).

Perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam isu waris beda agama sering kali menjadi sumber perdebatan akademik. Hukum Islam secara tegas melarang pewarisan lintas agama, sedangkan hukum perdata tidak mengenal larangan tersebut. Perbedaan ini menimbulkan implikasi pilihan hukum bagi keluarga yang bersifat plural secara agama. Dalam konteks hukum positif, pilihan terhadap KUHPerdato memberikan konsekuensi yuridis yang sah dan mengikat (Munawar & Ghofur, 2023; Munir et al., 2025).

Dari perspektif hak asasi manusia, pengakuan hak waris tanpa diskriminasi agama sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan larangan perlakuan diskriminatif atas dasar agama. Meskipun KUHPerdato merupakan produk hukum lama, substansinya tetap relevan dengan nilai-nilai HAM modern. Oleh karena itu, pewarisan beda agama dalam hukum perdata dapat dipandang sebagai wujud perlindungan hak sipil warga negara (Republik Indonesia, 1999; Harahap & Dasopang, 2025).

Untuk memperkuat analisis normatif, berikut disajikan perbandingan penghalang kewarisan antara hukum perdata dan hukum Islam yang menunjukkan posisi perbedaan agama dalam masing-masing sistem hukum.

Tabel 2. Perbandingan Penghalang Kewarisan dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Aspek	Hukum Perdata (KUHPerdato)	Hukum Islam
Dasar penghalang	Perbuatan tercela (Pasal 838 BW)	Perbedaan agama
Agama sebagai penghalang	Tidak diatur	Diatur secara tegas
Prinsip utama	Hubungan darah dan perkawinan	Kesamaan agama
Pendekatan	Sekuler dan netral	Normatif-religius

Sumber Data: Diolah peneliti dari KUHPerdota Staatsblad 1847 No. 23; Nasution (2004); Munawar & Ghofur (2023); Maizal et al. (2022)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum waris perdata secara konsisten menempatkan perbedaan agama di luar kategori penghalang kewarisan. Selama ahli waris memenuhi syarat yuridis sebagai keluarga sedarah atau pasangan sah pewaris, hak mewaris tetap melekat. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum perdata yang mengutamakan kepastian hukum dan kesetaraan hak. Kerangka normatif tersebut menjadi dasar kuat bahwa beda agama bukan alasan untuk meniadakan hak waris menurut hukum perdata (Suparman, 2015; Rahmadani, 2022).

Implikasi Yuridis, Praktik Peradilan, dan Tantangan Harmonisasi Hukum Kewarisan Beda Agama

Penerapan kewarisan beda agama menurut hukum perdata membawa implikasi yuridis yang signifikan dalam praktik hukum di Indonesia. KUHPerdota memberikan dasar normatif yang kuat bagi ahli waris lintas agama untuk menuntut haknya sepanjang memenuhi unsur hubungan darah atau perkawinan yang sah. Dalam praktiknya, implikasi ini sering muncul dalam sengketa waris yang diajukan ke pengadilan negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tetap relevan sebagai instrumen penyelesaian konflik kewarisan di tengah pluralitas masyarakat (Suparman, 2015; Rahmadani, 2023).

Peradilan umum memiliki peran sentral dalam menegakkan prinsip netralitas agama dalam kewarisan perdata. Hakim perdata cenderung menilai perkara waris berdasarkan pembuktian formil dan materiil mengenai hubungan hukum para pihak dengan pewaris. Agama para ahli waris tidak dijadikan parameter dalam menentukan sah atau tidaknya hak waris. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi peradilan umum dalam menerapkan KUHPerdota secara objektif (Meliala, 2018; Maizal et al., 2022).

Dalam beberapa kasus, sengketa kewarisan beda agama menimbulkan benturan kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Hal ini terutama terjadi ketika para pihak berasal dari latar belakang agama yang berbeda dan tidak memiliki kesepakatan pilihan hukum. Pengadilan agama tunduk pada Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hak waris lintas agama. Sebaliknya, pengadilan negeri tetap membuka ruang kewarisan berdasarkan KUHPerdota, sehingga pilihan forum menjadi aspek krusial dalam perkara waris (Nabila et al., 2023; Marlinah & Mubarak, 2025).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 sering dijadikan rujukan dalam diskursus kewarisan beda agama, meskipun putusan tersebut lahir dalam konteks peradilan agama. Putusan ini menegaskan tidak adanya hak saling mewaris antara muslim dan non-muslim menurut hukum Islam. Namun, relevansi putusan tersebut tidak dapat serta-merta diterapkan pada perkara yang tunduk pada hukum perdata. Perbedaan rezim hukum ini menegaskan pentingnya pemisahan kewenangan dan dasar hukum yang digunakan dalam setiap perkara waris (Mahkamah Agung RI, 1995; Munir et al., 2025).

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan kewarisan perdata lintas agama sejalan dengan prinsip non-diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa pembedaan agama. Prinsip ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap penerapan KUHPerdota dalam pewarisan beda agama. Oleh karena itu, hukum perdata berfungsi sebagai jembatan perlindungan hak sipil bagi warga negara dalam keluarga plural (Republik Indonesia, 1999; Harahap & Dasopang, 2025).

Meski demikian, praktik kewarisan beda agama tidak terlepas dari tantangan sosial dan kultural. Penolakan dari keluarga atau komunitas tertentu sering kali muncul akibat perbedaan pandangan keagamaan mengenai waris. Ketegangan ini dapat berujung pada konflik sosial dan sengketa berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, hukum perdata berperan sebagai mekanisme formal untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris (Sunardi et al., 2025; Saldi & Fitri, 2023).

Untuk melihat kecenderungan penyelesaian perkara waris beda agama, data dari berbagai penelitian menunjukkan dominasi penggunaan hukum perdata dalam sengketa lintas agama yang diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini memperlihatkan preferensi para pihak terhadap sistem hukum yang memberikan jaminan kesetaraan hak. Kecenderungan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pilihan hukum yang tersedia. Fakta tersebut menegaskan posisi strategis KUHPerdota dalam praktik kewarisan nasional (Rahmatun & Sahrudin, 2025; Sukowati et al., 2024).

Berikut disajikan data komparatif mengenai forum penyelesaian sengketa waris beda agama berdasarkan kajian literatur dan putusan pengadilan.

Tabel 3. Forum Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama di Indonesia

Forum Peradilan	Dasar Hukum	Pendekatan terhadap Agama	Kecenderungan Putusan
Pengadilan Negeri	KUHPerdata	Netral	Hak waris tetap diakui
Pengadilan Agama	KHI	Normatif-religius	Hak waris lintas agama ditolak
Alternatif (Wasiat)	KUHPerdata	Fleksibel	Digunakan sebagai solusi

Sumber Data: Diolah peneliti dari Maizal et al. (2022); Firdaus & Zaky (2023); Nabila et al. (2023); Sukowati et al. (2024)

Perbedaan pendekatan antar forum peradilan menunjukkan perlunya harmonisasi hukum kewarisan di Indonesia. Harmonisasi tidak selalu berarti penyeragaman, melainkan penegasan batas kewenangan dan pilihan hukum bagi masyarakat. Edukasi hukum menjadi kunci agar para pihak memahami konsekuensi yuridis dari hukum yang dipilih. Dengan pemahaman yang memadai, potensi konflik kewarisan beda agama dapat diminimalkan sejak awal (Muhaimin, 2020; Soekanto & Mamudji, 1995).

Implikasi yuridis kewarisan beda agama menurut hukum perdata menunjukkan bahwa KUHPerdata tetap menjadi instrumen hukum yang adaptif terhadap realitas sosial Indonesia. Praktik peradilan umum memperlihatkan konsistensi dalam menegakkan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Tantangan harmonisasi dengan hukum Islam dan norma sosial memang masih ada, namun dapat dikelola melalui pilihan hukum dan penguatan literasi hukum masyarakat. Kerangka ini menegaskan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan kewarisan di tengah keberagaman agama (Zainuddin, 2015; Rahmadani, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan praktik peradilan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam kewarisan menurut hukum perdata sepanjang terpenuhi unsur hubungan darah atau perkawinan yang sah serta tidak terdapat alasan ketidakpatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata. Prinsip kewarisan dalam KUHPerdata berlandaskan asas kebendaan, individual, bilateral, dan penderajatan, sehingga agama tidak dijadikan kriteria penentu hak waris. Dalam praktiknya, pengadilan negeri secara konsisten menerapkan prinsip netralitas agama demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak sipil ahli waris dalam masyarakat yang plural. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dengan hukum kewarisan Islam, keberadaan hukum perdata memberikan ruang keadilan alternatif yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia, sehingga hukum perdata tetap relevan dan adaptif dalam menjawab dinamika kewarisan lintas agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press).
- Djaja, S, Meliala , *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Nuansa Aulia : Bandung, 2018.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Pt. Raja Grafindo. Perdana Mulya Sarana, 2003.
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (2023). Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/Am.V11i02.4723>

- Harahap, N. S. A., & Dasopang, N. (2025). Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 204-215. <https://doi.org/10.61132/Jmpai.V3i2.986>
- Hidayat, M. F., Sriwidodo, J., & Utomo, S. L. (2025). Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam. *Journal Of Law And Security Studies*, 2(1), 80-105. <https://doi.org/10.31599/Cva2yj70>
- Khoir, Q. (2022). Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 35-43. <https://doi.org/10.55606/Af.V4i2.77>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1995). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995*.
- Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan-Putusan Hakim Di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 143-155. <https://doi.org/10.32694/Qst.V20i2.1927>
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015.
- Marlinah, L., & Mubarak, Z. (2025). Nikah Beda Agama Sebagai Penghalang Hak Waris Dan Hak Perwalian Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *At-Tawasuth*, 5(01), 30-45. <https://doi.org/10.62490/Tawasuth.V5i01.1503>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press : Mataram, 2020
- Munawar, S., & Ghofur, N. (2023). Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama). *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 2(1), 129-141. <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V2i1.95>
- Munir, M., Marilang, M., & Akmal, A. M. (2025). Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 1064-1078. <https://doi.org/10.58344/Locus.V4i1.3784>
- Muthmainnah, I. S., Ardiansyah, A., & Zahara, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 657-672. <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i2.6874>
- Nabila, P., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890/Pdt. P/2021/Pa. Js). *Unes Law Review*, 5(4), 3629-3637. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4.661>
- Panjaitan, B. S. (2025). Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 251-262. <https://doi.org/10.30651/Mqsd.V14i3.28834>
- Paramyta, D. S., & Alfarisi, S. (2023). Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Lectio Law Journal*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.61715/Jlexlectio.V2i1.27>
- Putra, A. P., & Fathony, M. R. (2023). Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.59166/Mizanuna.V1i1.29>
- Putra, M. Y. (2024). Waris Beda Agama (Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Nalar: Journal Of Law And Sharia*, 2(1), 36-53. <https://doi.org/10.61461/Nlr.V2i1.54>
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibya, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999).
- Rahmadani, G. (2022). Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 342-352. <https://doi.org/10.47652/Metadata.V4i1.136>
- Rahmadani, G. (2023). Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(2), 270-277. <https://doi.org/10.30743/Jhk.V22i2.6491>
- Rahmatun, D. A. R., & Sahrudin, S. (2025). Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law*, 5(1), 238-248. <https://doi.org/10.29303/Prlw.V5i1.5150>
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Saldi, S. L., & Fitri, D. (2023). Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris. *Recital Review*, 5(2), 324-343. <https://doi.org/10.22437/Rr.V5i2.26357>
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo : Jakarta, 1995.
- Sukowati, R., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2024). Keabsahanaakta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kuherdata Di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 15(1), 45-77. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V15i1.4464>
- Sunardi, A., Syafei, Z., Sumirat, I. R., & Fauzi, A. (2025). Konflik Sosial Perkara Waris Anak Non Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3671-3677. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i3.1702>
- Suparidho, F., & Muhammad, A. S. (2025). Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12). <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i12.9719>
- Wajim, J. P., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6452-6461. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2275>
- Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.